

***SINGLE IDENTIFICATION NUMBER* DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA, RAHASIA BANK DAN PENCUCIAN UANG**

Oleh Dr Yunus Husein, SH, LL.M

1. PENDAHULUAN

Tidak diragukan lagi, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama dana untuk pembangunan, karena sebagian besar penerimaan APBN berasal dari pajak. Dengan demikian pembayar pajak merupakan “pahlwan pembangunan” yang menggerakkan roda pembangunan di segala bidang di negeri ini. Di pihak lain fiskus juga berperan penting di dalam memungut pajak dari para wajib pajak.

Keberhasilan pengelolaan pajak akan sangat terbantu apabila suatu negara memiliki administrasi kependudukan yang baik antara lain dalam bentuk *Single Identification Number* (SIN), seperti *Social Security Number* di Amerika Serikat. Walaupun demikian ada juga Negara yang tidak memiliki SIN tetapi memiliki tingkat keberhasilan pengelolaan pajak yang baik seperti Australia dan Selandia Baru.. Tulisan singkat ini terutama banyak terkait dengan pajak penghasilan khususnya terhadap bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

2. OBJEK PAJAK

Obyek pajak dapat berupa “penghasilan” yang berasal dari sumber yang sah atau tidak sah (haram). Deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia dapat berasal dari sumber yang sah dan tidak sah. Semua penghasilan yang berasal darinya merupakan obyek pajak. Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000. Dalam PP tersebut diatur, bahwa yang dimaksud dengan Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “*deposit on call*” baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Sementara itu yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank. Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut diatas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah dan valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas deposito, tabungan (termasuk giro) bersifat final, Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen). Sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan moneter, oleh karena itu selaras dengan perkembangan moneter, pengenaan pajak atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. PAJAK ATAS BUNGA ATAU DISKONTO BERSIFAT FINAL

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final. (Pasal 1 ayat (1) PP 131/2000). Pemotongan Pajak Penghasilan bersifat final, oleh karena itu, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikasi Bank Indonesia, penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Demikian pula Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan

yang terutang menurut Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (Penjelasan ayat (1) dan (2) PP 131/2000).

4. KEWAJIBAN PEMOTONG

Bank sebagai pemotong dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan (Pasal 4 PP 131/2000). Selain wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto yang dibayarkan atau terutang, bank-bank tersebut wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia (Pasal 4 PP 131/2000). Di sinilah peranan bank dan Bank Indonesia yang sudah sejak lama membantu keberhasilan pengelolaan pajak.

5. PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN RAHASIA BANK

Atas pemotongan PPh kepada penerima penghasilan dapat diberikan Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro. Bank termasuk Bank Indonesia, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (sesuai Pasal 5 PP 51/94) wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau ke Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak. Bank termasuk Bank Indonesia, wajib melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetornya kepada Kantor Pelayanan Pajak, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak.

Pengelolaan pajak tetap harus memperhatikan kepentingan wajib pajak agar senang berusaha dan menyimpan uangnya di Indonesia, termasuk masalah yang berkaitan dengan rahasia bank. Dalam hal bank melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkannya, bank harus tetap menjaga kerahasiaan tentang keadaan keuangan penyimpan dana (deposito dan tabungan) secara individual. Sebaliknya dalam hal fiskus ingin mengetahui keadaan keuangan wajib pajak yang memiliki simpanan di bank, tetap harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan yang mewajibkan adanya perintah tertulis dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rahasia bank atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Sebaiknya permohonan untuk membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk mengurangi birokrasi yang juga memakan waktu yang lama. Hal serupa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang dapat meminta izin langsung kepada Gubernur Bank Indonesia untuk meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan seorang nasabah yang menunggak hutang bank yang sudah diserahkan kepada DJPLN (Pasal 41 A UU Perbankan No, 10 Tahun 1998).

Kaitan antara pajak dan rahasia bank ini adalah suatu cerita lama. Ketentuan rahasia bank adalah suatu kelaziman dalam praktek perbankan yang sudah berlangsung lama, bahkan ada yang menyebutkan kelaziman ini sudah berlangsung sejak sebelum masehi. Kelaziman ini juga berlaku di Indonesia. Pada tahun 1957-1958, Kantor Besar Jawatan Pajak mengeluarkan ketentuan mengenai keharusan setiap bank untuk melaporkan kegiatan nasabahnya kepada kantor inspeksi keuangan (sejak tahun 1970 berubah menjadi inspeksi pajak, sekarang kantor pelayanan pajak). Kewajiban tersebut menggoyahkan usaha perbankan karena mengakibatkan banyaknya penarikan dana dari bank oleh nasabahnya. Nampaknya sebagian dari nasabah itu ketakutan, bahwa simpanannya akan diketahui semua oleh fiskus. Oleh karena itu lahirlah ketentuan rahasia bank untuk pertama kalinya secara tertulis berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1960 yang memuat ketentuan antara lain: "Bank tidak boleh memberikan keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 3. Selanjutnya Pasal 3 berbunyi:"sudah selayaknya, bahwa untuk keperluan penetapan pajak bank wajib memberi keterangan-keterangan pula kepada pejabat dari jawatan pajak dengan izin menteri keuangan". Ketentuan inilah yang sekarang menjelma menjadi ketentuan Pasal 41 UU Perbankan.

6. PAJAK, RAHASIA BANK DAN PENCUCIAN UANG

Dalam hal obyek yang terkena pajak berasal dari sumber yang tidak sah, misalnya deposito atau tabungan yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka pembayaran pajak tersebut tidak “memutihkan” obyek pajak yang berasal dari sumber yang tidak sah (tindak pidana), kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang yang mengatur *tax amnesty*. Harta kekayaan atau uang yang berasal dari tindak pidana inilah yang menjadi sasaran dari UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah salah satu tindak pidana asal (*predicate crime atau offence*) dari tindak pidana pencucian uang (Pasal 2 UU NO. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No, 25 Tahun 2003). Artinya tindak pidana perpajakan dapat menghasilkan “harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana” yang apabila “harta kekayaan itu disembunyikan atau disamarkan asal usulnya, akan melahirkan tindak pidana pencucian uang.

Apabila bank menemukan adanya transaksi yang mencurigakan yang ada kaitannya dengan tindak pidana perpajakan, maka bank dapat melaporkannya kepada PPATK. Dalam menyampaikan laporan bank dibebaskan dari ketentuan rahasia bank dan dibebaskan dari tuntutan pidana dan perdata. (Pasal 14 dan 15 UU Tindak Pidana Pencucian Uang).

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perpajakan dan pencucian uang, PPATK telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 28 Oktober 2003 yang antara lain berisikan kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi, sosialisasi dan pelatihan, pertukaran staf. Menurut MOU tersebut Pejabat pajak dimungkinkan untuk ditempatkan di PPATK baik secara permanent. Tugas pejabat pajak ini adalah membantu tugas PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak di dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Dalam hal penyidik pajak melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana perpajakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, maka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat membantu, misalnya dalam bentuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan atau hasil analisis keuangan (*financial analysis*). Informasi ini dapat berasal dari *data base* PPATK atau berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atas permintaan PPATK. Pada saat ini *data base* PPATK terdiri dari tiga macam laporan, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (sekitar 2000 laporan), Laporan Transaksi Keuangan Tunai untuk jumlah lima ratus juta rupiah atau lebih (sekitar 1,3 juta laporan) dan laporan pembawaan uang tunai dalam mata uang apapun juga ke luar dan ke dalam wilayah pabean Indonesia untuk jumlahnya seratus juta rupiah atau lebih (hampir 200 laporan). Pengelolaan *data base* dan penyelesaian *financial analysis* akan sangat terbantu kalau SIN sudah berjalan. Dengan dipergunakannya SIN akan sangat membantu Dirjen Pajak dan PPATK dalam melakukan tugas masing-masing.

Dapat ditambahkan, bahwa dari 284 kasus tindak pidana (*money laundering* dan non *money laundering*) yang sudah diserahkan kepada KAPOLRI dan Jaksa Agung, sebagian besar (121 kasus atau 42,3 %) merupakan tindak pidana penipuan yang banyak menggunakan identitas (KTP) palsu. Sementara itu dari 284 kasus tersebut ada tiga kasus atau 1 % terkait tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini terlepas dari beberapa kasus tindak pidana perpajakan yang diserahkan langsung kepada Dirjen Pajak. Dengan adanya SIN maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan menjadi lebih efektif. Penyelidikan dan penyidikan oleh para penegak hukum menjadi lebih mudah. Dalam hal kepolisian melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan, ketentuan rahasia bank yang ada dalam UU Perbankan tidak berlaku, tetapi berlaku ketentuan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No, 25 Tahun 2003 (Pasal 33). Artinya tidak diperlukan lagi izin dari Gubernur Bank Indonesia untuk meminta keterangan dari bank, tetapi Kapolda atau Kapolri, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung dan Ketua Majelis Hakim dapat meminta langsung keterangan dari bank tentang keadaan keuangan seseorang : yang telah dilaporkan oleh PPATK; tersangka; atau terdakwa.

7. PENUTUP

Dengan adanya SIN pengelolaan pajak menjadi optimal dan diharapkan penyimpangan di bidang perpajakan, dapat berkurang misalnya penggelapan atau penghindaran pajak dengan menggunakan berbagai kartu identitas. Demikian juga transaksi yang dilakukan dengan terpecah-pecah (*structuring*) untuk menghindari kewajiban undang-undang akan mudah dicegah atau dideteksi. Dengan SIN, deteksi laporan transaksi keuangan mencurigakan, penyusunan *data base* dan pembuatan *financial analysis* menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, dengan adanya SIN diharapkan akan membantu tidak saja pengelolaan pajak, tetapi juga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Jakarta, 1 Juni 2005